

---

## **Penerapan Sanksi Mengenai Perbarengan Tindak Pidana Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Sabrina Paras Wati Silalahi<sup>a</sup>, Yusuf Daeng M<sup>b</sup>, Hasan Basri<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: [Sabrinaparas@gmail.com](mailto:Sabrinaparas@gmail.com)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email : [yusufdaeng23@gmail.com](mailto:yusufdaeng23@gmail.com)

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: [hasanbasri@unilak.ac.id](mailto:hasanbasri@unilak.ac.id)

---

### **Abstract**

In imposing criminal sanctions, the Criminal Code has regulated what things can eliminate criminal penalties, reduce criminal penalties and aggravate criminal penalties. One of the things that can aggravate criminal penalties is the concurrency of criminal acts regulated in Articles 63-71 of the Criminal Code. The purpose of writing this thesis is to find out the application of criminal sanctions in cases of children with concurrency of criminal acts at the Pekanbaru District Court, to find out the obstacles faced by law enforcement in cases of children with concurrency of criminal acts and efforts to overcome the obstacles faced by law enforcement. The application of criminal sanctions in cases of children with concurrency of criminal acts in this case the author took case number 8 / Pid-Sus-Anak / 2023 / PN.Pbr with a child perpetrator with the initials "R Cs". This child has been suspected of committing theft with violence against the victim with two places where the crime occurred, namely Jalan SM. Yamin and Jalan Baung. Basically, the concurrency of criminal acts committed by this child is included in the Concurrency of continuing criminal acts, but law enforcement does not merge the files but separates the case files.

### **Abstrak**

Permasalahan dalam penelitian yang dilakukan yaitu Bagaimana penerapan hukum pada kejahatan yang terjadi penganiayaan berat di wilayah hukum Polres Kampar serta hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatannya?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana Dalam penjatuhannya sanksi pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur hal-hal apa saja yang dapat menghapus pidana, mengurangi pidana dan memberatkan pidana. Salah satu yang dapat memberatkan pidana adalah pada perbarengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 63-71 KUHP. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pada perkara anak perbarengan tindak pidana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, untuk mengetahui kendala yang dihadapi penegak hukum dalam perkara anak perbarengan tindak pidana serta upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi penegak hukum. Penerapan sanksi pidana pada perkara anak perbarengan tindak pidana dalam hal ini penulis mengambil perkara nomor 8/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Pbr dengan pelaku anak isial "R Cs". Anak ini telah diduga melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban dengan tempat kejadian perkara ada dua tempat yaitu Jalan SM. Yamin dan Jalan Baung. Pada dasarnya tindak pidana perbarengan yang dilakukan anak ini termasuk dalam Perbarengan tindak pidana berlanjut namun penegak hukum tidak melakukan penggabungan berkas melainkan melakukan pemisahan berkas perkara.

---

## **PENDAHULUAN**

Tindak kriminal adalah masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap individu, komunitas, dan negara. Negara mempunyai fungsi besar untuk mencegah timbulnya kejahatan. Fungsi negara ini dapat diwujudkan dengan cara membuat suatu aturan yang

mengatur kehidupan masyarakat sehingga kejahatan tidak terjadi.<sup>1</sup> Konsekuensi dari kejahatan adalah adanya hukuman atas tindakan kriminal. Tindakan kriminal adalah tindakan yang dilarang oleh hukum, di mana larangan tersebut dilengkapi dengan ancaman (hukuman) tertentu bagi siapa saja yang melanggar peraturan itu.<sup>2</sup>

Tujuan dari hukum pidana adalah untuk memelihara ketertiban, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian di dalam masyarakat, tanpa sengaja menyebabkan penderitaan. Hukum ada dalam masyarakat untuk mengelola kepentingan-kepentingan yang muncul, di mana kepentingan tersebut seharusnya tidak saling bertentangan. Oleh karena itu, hukum diatur sedemikian rupa agar dalam interaksi kepentingan tidak terjadi pertentangan.

Berdasarkan pembagian pemberatan pidana, penelitian ini mengambil salah satu pemberatan dalam tindak pidana yaitu pemberatan bersama dari tindakan kriminal yang dikenal dengan sebutan *samenloop* atau *concursum*. Penggabungan tindakan kriminal atau dalam istilah hukum Belanda disebut *samenloop*, sementara istilah Latin-nya adalah *concursum*, ini adalah kombinasi dari dua atau lebih kejahatan yang dipertanggungjawabkan kepada satu atau lebih individu dalam konteks keterlibatan, dan dari rangkaian kejahatan yang dilakukan belum ada yang di proses hukum.<sup>3</sup>

Perbarengan tindakan kriminal dalam hukum yang berlaku telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab VI yang mencakup Pasal 63 hingga 71. Pasal-pasal tersebut secara umum mengatur tiga jenis perbarengan tindakan kriminal, yaitu gabungan dari satu tindakan (*concursum idealis*), gabungan dari beberapa tindakan (*concursum realis*), dan tindakan yang berlangsung terus-menerus (*voortgezette handling*).

Undang-undang mengatur agar dokumen dari beberapa kasus kejahatan digabungkan dalam satu berkas dan diperiksa dalam satu sidang oleh majelis yang sama. Aturan ini diatur dalam pasal 141 KUHP. Dalam kenyataannya, banyak berkas-berkas perkara pidana dengan pelaku yang sama melakukan beberapa tindak pidana tidak digabungkan oleh penegak hukum. Pemisahan berkas ini sangat merugikan pelaku, dimana pelaku kejahatan harus menjalankan beberapa proses penanganan perkara, beberapa persidangan dan menjalankan hukuman dengan beberapa jumlah hukuman. Sementara kita tahu bahwa Pelaku juga mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum.

Dalam penelitian ini akan mengambil satu kasus yang seharusnya masuk dalam perkara perbarengan tindak pidana, namun oleh penegak hukum dilakukan pemisahan berkas

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

<sup>2</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 35.

<sup>3</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makasar : Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 210.

perkara yaitu perkara dengan Nomor : 8/Pid-Sus-Anak/2023/PN.PBR. Dalam perkara ini, pelaku anak diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Jo Pasal 55 KUHPidana Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu *“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan pada saat waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”*. Tindak pidana ini dilakukan oleh pelaku anak dalam satu waktu dan beberapa tempat kejadian yaitu di Jalan SM Yamin dan Jalan Baung Kota Pekanbaru. Pada hari minggu Tanggal 29 Januari 2023 sekitar Pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan SM Yamin para pelaku anak telah menghentikan satu unit sepeda motor dengan merk Yamaha NMax warna hijau milik korban. Pada saat itu, rombongan anak yang berjumlah kurang lebih 20 orang telah mengambil paksa motor milik korban dan melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat dabble stik hingga korban jatuh. Selain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax, pelaku anak juga mengambil 1 (satu) buah Handphone milik korban dengan merk I-Phone 14. Pada saat korban jatuh itulah, para pelaku kabur dengan membawa motor milik korban tersebut. Berdasarkan Observasi Awal, pelaku anak ini diperiksa dan diadili dengan dua berkas yaitu berkas dengan tempat kejadian di Jalan SM Yamin dan tempat kejadian Jalan Baung Kota Pekanbaru. Akibat adanya pemisahan berkas perkara ini, anak harus menjalankan proses penanganan perkara yang sangat melelahkan.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pada perkara anak perbarengan tindak pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru serta hambatan dan cara mengatasi hambatannya. Agar penelitian dapat dilaksanakan dengan efektif dan terarah, diperlukan metode yang sesuai, sehingga hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada serta menganalisis isu utama.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang terdapat dalam artikel ini merupakan penelitian sosiologi hukum. Analisis hukum dari sudut pandang sosiologis dalam tulisan ini membahas tentang penerapan hukum positif, yaitu penerapan sanksi pidana pada perkara anak perbarengan tindak pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

#### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena tidak dilaksanakan dengan benar mengenai penerapan sanksi pidana pada perkara anak perbarengan tindak pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang, Jaksa Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang, Advokat Yang Menangani Perkara Nomor 08 / Pid-Sus-Anak / 2023 / PN.Pbr sebanyak 6 (enam) orang, Anak Yang Melakukan Tindak Pidana sebanyak 12 (dua belas) orang.

#### b. Sampel

Setelah ditentukan populasi, maka penulis menetapkan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut: Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus, Jaksa Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus, Advokat Yang Menangani Perkara Nomor 08 / Pid-Sus-Anak / 2023 / PN.Pbr sebanyak 2 (dua) orang ditetapkan dengan metode random, Anak Yang Melakukan Tindak Pidana sebanyak 6 (enam) orang ditetapkan dengan metode random.

### 4. Sumber Data

Dalam studi ini, mendapatkan beragam informasi dari: Data Primer, yang merupakan informasi yang diambil dari masyarakat (lapangan) terkait dengan isu yang ada, yakni mengenai penerapan sanksi pidana pada perkara anak perbarengan tindak pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Data sekunder, yaitu informasi yang bersumber dari dokumen yang mendukung data primer. Sedangkan data tersier digunakan untuk melengkapi data primer dan sekunder, di mana informasi ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan sumber serupa.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menulis artikel ini meliputi:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yaitu melalui pengamatan langsung terhadap subyek penelitian.
- b. Wawancara yang dilakukan oleh penulis terdiri dari dua kategori, yaitu wawancara yang terencana dan wawancara yang tidak terencana. Wawancara yang terencana adalah metode wawancara di mana si pewawancara telah mempersiapkan sejumlah

pertanyaan sebelumnya untuk diajukan kepada responden, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah metode wawancara di mana pewawancara tidak memiliki daftar pertanyaan yang ketat.

- c. *Literature review*, yaitu metode pengumpulan informasi dengan menemukan dan meneliti sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah terbaru.

## 6. Analisa Data

Dalam studi ini, data dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yakni menganalisis data menggunakan statistik, matematika, atau cara yang serupa. Sementara itu, penulis menggunakan pemikiran induktif untuk menarik kesimpulan, yaitu mengubah pernyataan umum atau pernyataan menjadi pernyataan khusus.

## **PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PERKARA ANAK PERBARENGAN TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

Penjatuan hukuman tidak hanya dilihat sebagai bentuk balas dendam, tetapi yang lebih utama adalah memberikan bimbingan dan perlindungan. Perlindungan juga diberikan kepada masyarakat serta terpidana agar mereka menyadari kesalahan dan dapat berkontribusi sebagai anggota masyarakat yang baik. Inilah pandangan baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak sekadar bertujuan untuk menakut-nakuti, tetapi juga berupaya untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pandangan ini dikenal sebagai pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum pidana Tahun 2005 menganut sistem pemidanaan dua jalur (*double track sistem*) artinya disamping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (*criminal punishment*), dapat juga dikenakan berbagai tindakan (*treatment*).<sup>5</sup> Antara pidana dan tindakan merupakan hal yang berbeda yaitu Pidana bertujuan sebagai konsekuensi atau kompensasi atas kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar hukum, sementara tindakan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari individu yang melakukan tindakan yang berpotensi membahayakan, dengan fokus pada pembinaan dan perawatan pelanggar tersebut.<sup>6</sup>

Sistem hukuman merupakan peraturan hukum yang berhubungan dengan pemberian sanksi dan hukuman. Sistem ini meliputi seluruh regulasi yang mengatur pelaksanaan hukum pidana secara nyata sehingga seseorang dapat menerima sanksi. Ini berarti bahwa semua ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum substansif, hukum pidana yang bersifat

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>[http : //www.Elsam.or.id](http://www.Elsam.or.id) (Terakhir kali Diakses Tanggal 15 April 2025 Pukul 10.00 Wib).

<sup>6</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, "*Intisari Hukum pidana*", (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), Hlm. 50.

formal, dan hukum pelaksanaan pidana bisa dipahami sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukuman.<sup>7</sup>

Dalam rancangan KUHP baru ini, penjatuhan pidana terhadap pelaku perbarengan tindak pidana tetap menerapkan penjatuhan pidana 1/3 (sepertiga). Sesuai dengan rancangan KUHP 2005 Pasal 18 Ayat (2)<sup>8</sup> bahwa “Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan kejahatan atau pengulangan kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a, maka satu tahun kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun 4 (empat) bulan.”

Dalam sistem pemidanaan kasus perbarengan tindak pidana (*Samenloop Van Strafbare Feiten*) ada beberapa stelsel pidana yang digunakan, yaitu :<sup>9</sup>

#### 1. Stelsel Absorpsi

Menurut sistem ini, hukuman terberat yang diberikan untuk kejahatan yang sama ataupun berbeda akan diambil alih oleh hukuman yang tertinggi. Penerapan sistem ini menjadi sulit jika salah satu kejahatan mengancam dengan hukuman tertinggi. Contohnya, jika diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, serta penjara sementara selama 20 tahun. Terhadap permasalahan ini maka hukuman yang dapat diterapkan adalah hukuman mati, sementara hukuman lain dianggap seakan-akan tidak ada penyelesaian hukum.

#### 2. Stelsel Kumulatif

Menurut stelsel ini, penjatuhan pidana dilakukan dengan cara menerapkan tiap-tiap ancaman pidana tanpa pengurangan. Setiap perbuatan pidana dapat dijatuhkan pidana secara tersendiri, namun semua pidana itu dijumlah dan menjadi satu pidana saja. Misalnya seseorang melakukan tiga perbuatan sekaligus dengan ancaman pidana masing-masing maksimum 1 tahun, 2 tahun, dan 6 bulan maka jumlah komulasi ancaman pidana adalah 3 Tahun 6 Bulan.

#### 3. Stelsel Kumulatif Terbatas

Stelsel ini merupakan bentuk antara stelsel kumulatif murni dengan Stelsel absorpsi murni berarti bahwa untuk setiap kejahatan, ancaman hukuman yang ditetapkan berlaku secara terpisah, namun terdapat batasan yang memperpanjang lama hukuman dengan tambahan sepertiga dari hukuman yang ada.

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Hlm. 129.

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm.51.

<sup>9</sup> D.Schaffmeister, N.Keijzer, E.PH.Sutorius, “*Hukum Pidana*”, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), Hlm. 176.

Pada pertemuan tindak kriminal, surat dakwaan yang disusun oleh jaksa merupakan dakwaan kumulatif. Dakwaan kumulatif disusun ketika terdapat tindakan pidana yang bersifat bersamaan atau *concurcus*, yang berarti ada satu atau lebih individu yang melakukan satu atau beberapa tindak pidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, di mana setiap tindak pidana tersebut belum pernah dihadapkan ke pengadilan untuk diperiksa dan dijatuhi hukuman.

Untuk melihat perbedaan antara perkara perbarengan tindak pidana dengan perkara pidana biasa, maka penulis akan menguraikan beberapa kasus perbarengan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan Nomor Perkara : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pbr. Dalam perkara Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pbr, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para anak dengan beberapa titik lokasi yaitu di Jalan SM. Yamin dan Jalan Baung (belakang Living World).

Pencurian dengan kekerasan ini terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 berbunyi bahwa *“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*.

Dalam Perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pbr, telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap korban inisial “RV” dan “I”. Rombongan anak telah melakukan pencurian sesuai Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Jo Pasal 55 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 milik saksi korban “R” dan “I”,

Kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh rombongan anak ini telah dilakukan pada 2 (dua) tempat kejadian yaitu Jalan SM. Yamin dan Jalan Baung (belakang Living World). Jika kita mengamati kronologi tindak pidana diatas, sebenarnya masuk kedalam tindak pidana perbarengan. Kejahatan yang dilakukan oleh rombongan anak ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu waktu. Pada waktu pertama anak telah melakukan pencurian dengan kekerasan korban I yaitu “RV” bertempat di jalan SM. Yamin dan kejahatan kedua dilakukan di jalan Baung (belakang Living World) dengan korban “I”. Apa yang telah dilakukan oleh rombongan anak ini merupakan perbarengan tindak pidana berkelanjutan.

Perbuatan berlanjut terdiri dari serangkaian tindakan kriminal yang masing-masing berdiri sendiri namun saling berhubungan. Dengan kata lain, setiap tindak pidana memiliki waktu, lokasi, dan sebab akibat yang berbeda. Dikatakan sebagai perbuatan berlanjut ketika

seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang saling terkait karena berasal dari satu niat jahat pelaku. Untuk alasan ini, tindakan-tindakan tersebut secara hukum dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Ketentuan mengenai perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1), (2), dan (3) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam perkara Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pbr para penegak hukum tidak melakukan penggabungan berkas perkara namun melakukan pemisahan berkas perkara. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemisahan berkas perkara dengan pelaku anak berinisial “R Cs” di Nomor Perkara: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pbr dan Nomor Perkara :11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pbr.

Pemisahan berkas perkara sudah dilakukan pada tahap penyidikan di Kepolisian yaitu Polresta Kota Pekanbaru. Menurut M. Nasrul (Penyidik Pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)) pada tempat kejadian perkara Jalan SM. Yamin mengatakan bahwa terjadinya pemisahan berkas perkara pada perkara anak “R Cs” karena adanya jangka waktu terpisah terhadap pelaporan dari korban pertama dan kedua. Selanjutnya Beliau menambahkan bahwa tindak pidana juga memiliki tempat kejadian perkara yang berbeda (TKP).<sup>10</sup>

Pada saat wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu Tesy SH.MH terhadap perkara anak Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pbr menambahkan bahwa dari awal tidak ada dilakukan pemisahan berkas perkara dari penyidik. Oleh karena itulah, Jaksa Penuntut Umum juga tidak melakukan pemisahan berkas. Jaksa Penuntut Umum memeriksa berkas sesuai dengan berkas yang telah diserahkan penyidik ke Penuntut Umum. Jika terjadi 2 (dua) tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sama biasanya akan diberkas dan disidangkan dalam sidang yang berbeda.<sup>11</sup>

Lebih lanjut Hakim Anak Sugeng Harsoyo. SH.,MH mengatakan bahwa majelis hakim memeriksa berkas perkara sesuai dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan. Kami tidak melakukan pemisahan berkas perkara.<sup>12</sup>

Terhadap Nomor perkara : 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pbr telah diselesaikan secara Diversi oleh Hakim Anak pada tanggal 17 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan pertimbangan bahwa para anak telah mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada keluarga korban. Keluarga korban telah memaafkan kesalahan para anak dengan alasan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Penyidik M. Nasrul dilakukan Pada Tanggal 16 April 2025 Pukul 10.00 Wib.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Tesy. SH.,MH dilakukan Pada Tanggal 16 April 2025 Pukul 11.00 Wib.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Hakim Anak Sugeng Harsoyo. SH.,MH dilakukan Pada Tanggal 17 April 2025 Pukul 09.00 Wib.

bahwa para anak telah mengganti semua kerugian yang dialami korban yaitu pergantian sepeda motor dan handphone dengan tipe yang sama dan anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Adapun putusan perkara nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pbr adalah Diversi dengan Nomor Penetapan : 3/Pen.Div/2023/PN.Pbr tanggal 17 Maret 2023 yang menetapkan bahwa :

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara para anak nomor perkara : 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pbr;
2. Memerintahkan panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, anak /orang tua/wali/penasehat hukum anak, korban/orang tua korban dan para saksi.

Dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pbr menerangkan bahwa para anak telah mengakui kesalahan telah meminta maaf atau menyerahkan ganti kerugian kepada korban sebagaimana kesepakatan diversi tersebut. Selain itu, para anak telah menjalankan pemeriksaan diperkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pbr dan telah dijatuhkan hukuman pidana penjara di LPKA (Lembaga pembinaan khusus anak pekanbaru) masing-masing selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.

Para advokat yang tergabung dalam *Lembaga Bantuan Hukum “Marwah Negeri”* yaitu Advokat Ira wahyulif, SH dan Fajar Yuda Utomo, SH.,MH. Terhadap kasus anak inisial “R Cs” ini kami para advokat pernah mempertanyakan adanya penggabungan berkas ini. Kami menilai bahwa terjadinya pemisahan berkas perkara terhadap anak ini sangat merugikan klien kami. Adanya pemisahan perkara ini mengakibatkan anak harus menjalankan dua kali proses hukum yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan pengadilan pada 2 (dua) nomor perkara yang berbeda yaitu perkara Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pbr dan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pbr<sup>13</sup>

Advokat Fajar Yuda Utomo, SH.,MH menambahkan bahwa penerapan proses hukum kepada para anak sebanyak 2 (dua) kali bertentangan dengan sistem peradilan pidana anak yang menginginkan proses hukum atau proses persidangan dilakukan sesingkat-singkat mungkin agar mental para anak tetap terjaga dari rasa trauma.

Wawancara tidak saja dilakukan kepada para penegak hukum ini, namun dilakukan juga kepada para anak pelaku yaitu anak “R” dan anak “I”. Anak “R” telah memberikan penjelasan bahwa niat anak pada saat itu hanya jalan-jalan tidak ada berniat untuk melakukan

---

<sup>13</sup> Wawancara Advokat Ira Wahyulif.M, SH dan Fajar Yuda Hutomo dilakukan Pada Tanggal 18 April 2025 Pukul 09.00 Wib.

pembegalan. Anak “R” tidak ada membawa alat untuk melakukan tindak pidana. Anak “R” pada saat kejadian hanya tegak barisan belakang. Sementara yang melakukan tindak pidana itu adalah kelompok orang dewasa yang kami sendiri tidak mengenalnya.<sup>14</sup> Penjelasan ini dipertegas oleh anak “I”. Anak “I” juga memberikan penjelasan yang sama dengan anak “R”. Mereka hanya berniat jalan-jalan saja. Mereka tidak ada dan tidak mengetahui ternyata dibarisan depan telah menghentikan satu kendaraan dan mengambil motor serta handphone milik korban. Setelah barisan terdepan mengambil motor dan handphone milik korban terdengar suara yang menyampaikan bahwa “*cepat pergi*”. Mendengar teriakan tersebut semua rombongan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan terpencar-pencar.<sup>15</sup>

## **HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PENEGAK HUKUM DALAM MENERAPKAN SANKSI PIDANA PADA PERKARA ANAK PERBARENGAN TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU.**

Untuk melihat kendala apa saja yang perlu dihadapi oleh petugas hukum yaitu Jaksa dan Hakim dalam pemidanaan perkara *samenloop* (perbarengan tindak pidana) maka dibawah ini akan diuraikan satu persatu kendala tersebut antara lain :

### **1. Penyidik / Kepolisian**

Peran kepolisian dalam sistem hukum pidana terletak di garis depan, khususnya pada proses awal penyelidikan. Tanggung jawab dalam penyidikan meliputi penangkapan, pengawasan, penggeledahan, penyitaan barang, pemeriksaan dokumen, serta wawancara dengan saksi dan pelaku. Pada tahap kepolisian berkas perkara jarang sekali dilakukan penggabungan berkas. Hal ini diungkapkan oleh Johaness Sipayung (Penyidik dari Jatanras) pada perkara anak dengan TKP Jalan Baung, beliau mengatakan bahwa setiap perkara yang masuk kepenyidik apabila memiliki tempat kejadian perkara yang berbeda (TKP) dengan tindak pidana satu atau lebih dilakukan oleh satu orang atau lebih tetap akan dilakukan pemisahan perkara. Ini dilakukan karena ada perbedaan tempat atau adanya perbedaan tindak pidana.<sup>16</sup> Kami lebih mengspesifikan berkas kepada tiap-tiap tindak pidana atau tempat kejadian perkara. Kendala yang sering dialami penyidik dalam penggabungan berkas perkara pidana adalah adanya beberapa tindak pidana atau adanya tempat kejadian perkara yang berbeda-beda.

### **2. Jaksa Penuntut Umum**

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan anak “R” dilakukan Pada Tanggal 21 April 2025 Pukul 14.00 Wib.

<sup>15</sup> Wawancara dengan anak “R” dan anak “I” dilakukan Pada Tanggal 21 Maret 2025 Pukul 16.00 Wib.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Johaness Sipayung dilakukan Pada Tanggal 17 April 2025 Pukul 09.00 Wib.

Salah satu wewenang jaksa ialah membuat dokumen dakwaan. Penyidik umum dalam menyusun dokumen dakwaan untuk kasus perbarengan tindak pidana ini sangat memerlukan waktu lama. Hal ini diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum Tesy SH.,MH, beliau menyatakan bahwa untuk merumuskan surat dakwaan pada perkara perbarengan ini lebih lama jika dibandingkan dengan perkara pidana lainnya. Pada Perbarengan tindak pidana surat dakwaan akan lebih banyak jika dibandingkan perkara pidana biasa. Adanya penggabungan berkas dikuatirnya akan terjadi surat dakwaan kabur. Ini akan menjadi celah bagi pelaku untuk lepas dari dakwaan.

### 3. Hakim

Selain Jaksa penuntut umum, Hakim juga mendapatkan kendala dalam memidanakan seseorang yang dicurigai telah melakukan lebih dari satu kejahatan. Hakim tidak menerapkan hukuman sesuai yang telah tercantum dalam pasal 63-71 KUHP. Hal ini dikarenakan adanya hal-hal yang meringankan para pelaku yaitu adanya rasa keadilan bagi terdakwa, fakta persidangan dan perilaku terdakwa dalam persidangan.

Menurut Hakim Anak Sugeng Harsoyo. SH.,MH menyatakan bahwa dalam prakteknya penerapan pidana dengan hukum maksimum ditambah sepertiga seperti sulit untuk diterapkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi para pelaku. Walaupun kenyataannya terdakwa benar-benar dan meyakinkan telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana.

## **CARA MENGATASI KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PENEGAK HUKUM DALAM MENERAPKAN SANKSI PIDANA PADA PERKARA ANAK PERBARENGAN TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

Seperti yang telah diungkap diatas, para penegak hukum memiliki kendala-kendala dalam menerapkan sanksi pidana pada perkara perbarengan tindak pidana. Terhadap kendala-kendala dalam penjatuhan sanksi pidana ini, para penegak hukum tidak dapat melakukan upaya apa-apa. Karena setiap penegak hukum memiliki pertimbangan hukum tertentu dalam penanganan perkara dan memiliki prosedur didalam instansi masing-masing.

Menurut Johanes Sipayung (Penyidik dari Jatanras), upaya untuk mengatasi kendala sulit kami laksanakan sesuai yang diamanatkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena ada pertimbangan hukum. Penyidik sulit menggabungkan berkas perkara karena terdapat perbedaan waktu, tempat, dan kronologi kasusnya.<sup>17</sup> Sementara itu Penuntut Umum juga tidak

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Johanes Sipayung dilakukan Pada Tanggal 17 April 2025 Pukul 09.00 Wib.

dapat melakukan upaya guna mencegah kendala ini, apabila berkas perkara digabungkan Penuntut Umum takut dakwaan menjadi kabur dan akan memberikan peluang kepada pelaku lolos dari dakwaan Penuntut Umum.

Masalah yang dihadapi oleh Hakim saat memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan juga tidak memiliki cara untuk mengatasi masalah tersebut. Ini diungkapkan oleh Hakim Anak Sugeng Harsoyo. SH.,MH, beliau mengatakan bahwa pembedaan pada perkara perbarengan sulit diterapkan sesuai KUHP karena banyaknya pertimbangan hukum. Selain itu penerapan hukuman 1/3 juga sulit diterapkan karena hakim memiliki hati nurani apalagi dengan pelaku anak. Majelis hakim juga tidak dapat berbuat banyak karena sifat majelis hakim hanya menunggu perkara yang datang padanya. Jika dilakukan pemisahan berkas dari awal maka majelis hakim akan memeriksa satu persatu berkas tersebut.<sup>18</sup>

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh para penegak hukum mengapa sulit menerapkan sanksi pada perkara perbarengan tindak pidana sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur aturan penjatuan pidananya. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan penegak hukum ini adalah :

1. Adanya beberapa tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu. Aparat penegak hukum selalu memisahkan dokumen kasus untuk tindak pidana yang lebih dari satu. Ini dilakukan agar tindak pidananya menjadi jelas. Tidak terjadi kesalahan dalam penerapan pasal-pasal.
2. Terhadap tindak kejahatan yang dilakukan lebih dari satu tindak kejahatan dan berkelanjutan, penegak hukum akan mengambil tindak pidana terakhir dilakukan oleh pelaku walaupun sebelumnya ada beberapa tindak pidana yang dilakukan, namun penegak hukum akan mengambil kasus yang terakhir saja. Hal ini dilakukan karena adanya kendala dalam kronologi kasus yang kurang lengkap. Sehingga untuk menjerat pelaku perbarengan penegak hukum akan mengambil kronologi terakhir.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah bahwa dalam sistem hukuman untuk tindak pidana, terdapat tiga jenis stelsel, yaitu Stelsel Absorpsi, Stelsel Kumulatif Murni, dan Stelsel Kumulatif Terbatas. Menurut stelsel Absorpsi pembedaan dilakukan dengan mengambil ancaman pidana yang terberat. Stelsel Kumulatif Murni yaitu tiap-tiap ancaman tindak pidana dijumlahkan. Sedangkan Stelsel Kumulatif Terbatas adalah hukuman

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Hakim Anak Sugeng Harsoyo. SH.,MH dilakukan Pada Tanggal 17 April 2025 Pukul 09.00 Wib.

penjara paling berat yang ditambah sepertiga. Kendala yang Dihadapi oleh Penegak Hukum dalam Menerapkan Sanksi Pidana Pada Perkara Anak Perbarengan Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu pada tahap penyidikan, penyidik sulit menerapkan penggabungan berkas terhadap perkara perbarengan karena adanya perbedaan waktu, tempat dan kronologi kejadian. Sementara pada tahap penuntut umum, penggabungan berkas sulit dilakukan karena dari tahap penyidikan telah dipisahkan. Dan Jaksa Penuntut Umum juga merasa kuatir jika digabungkan akan membuat surat dakwaan penuntut umum menjadi kabur. Pada tahap Pengadilan, hakim juga sulit menerapkan sistem pemidanaan pada perkara perbarengan karena adanya beberapa pertimbangan hukum. Cara Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penegak Hukum Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Pada Perkara Anak Perbarengan Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru, para penegak hukum tidak memiliki upaya apa-apa untuk mengatasi kendala dalam pemidanaan pada perkara perbarengan. Hal ini dikarenakan setiap penegak hukum memiliki pertimbangan hukum serta prosedur dalam instansi masing-masing yang harus diikuti dan diperhatikan agar tegaknya keadilan bagi semua pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makasar : Pustaka Pena Press, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Tiara, 1994.
- Agus Rahardjo, *“Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi”*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Amir Ilyas, *“Asas-Asas Hukum Pidana II, Cet.I”* Yogyakarta : Mahakarya Rangkang Offset, 2012.
- Ansorie Sabuan, *“Hukum Acara Pidana”*, Bandung : Angkasa, 1990.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Lily Rasjidi dan I.B Wiyasa Putra, *“Hukum Sebagai Suatu Sistem”*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993.

### **Jurnal Cetak**

- Margaretha, Mengapa Orang Melakukan Kejahatan, *Jurnal Hukum*, Universitas Airlangga Surabaya, *Website Psikolog Unair.ac.id*, terakhir dikunjungi tanggal 23 Juli 2024.

Warih Anjari, Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum*,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Volume 15 Nomor 2 Agustus 2022.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.